

Persyaratan dan Ketentuan Pengalihan dan Perubahan Porsi Investasi Khusus PRULink Syariah Generasi Baru & Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah

Persyaratan/Dokumen yang Harus Diserahkan ke Kantor Pusat PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah):

1. Formulir Pengalihan (*Switching*) dan Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*) Khusus PRULink Syariah Generasi Baru & Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.

Ketentuan Umum:

1. Polis dalam status aktif (*inforce*).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Pengalihan Unit (*Switching*) dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk atau dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk atau dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Syariah.
Tenggat waktu untuk Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Pengajuan pengalihan Unit dan perubahan penempatan Porsi Investasi dapat dilakukan bersamaan.
5. Informasi Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih beserta *Ujrah* pengelolaannya dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi dari masing-masing produk dan layanan dalam situs Prudential Syariah (www.prudentialsyariah.co.id).
6. Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential Syariah setiap saat dapat menolak permohonan Pengalihan Unit (*Switching*) dan/atau Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
7. Pembatalan/pembentukan Unit akan dianggap selesai dalam hal proses pembatalan/pembentukan Unit telah selesai dilakukan. Pengajuan transaksi berikutnya harus menunggu proses pengajuan transaksi sebelumnya selesai.
8. Formulir yang diterima oleh Prudential Syariah adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi.

Ketentuan Khusus Pengalihan Unit:

1. *Ujrah* pengalihan unit adalah Rp100.000/USD15. Prudential Syariah membebaskan *Ujrah* pengalihan Unit sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis.
2. Jumlah minimum pengalihan Unit adalah sebesar Rp2.000.000/USD500 baik dari Basic Premium Account Value (BPAV) maupun dari *Top Up* Premium Account Value (TPAV). Sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit tersebut sebesar minimum Rp2.000.000/USD500. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit kurang dari Rp2.000.000/USD500 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut.
3. Jika tidak ada permohonan perubahan penempatan Porsi Investasi maka pembayaran Kontribusi selanjutnya akan diinvestasikan ke jenis dana investasi yang terakhir tercatat di Prudential Syariah.
4. Apabila Pengajuan pengalihan unit (*Switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (*Withdrawal*) dan Penambahan dana (*Top-up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila Pengajuan pengalihan unit (*Switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (*Withdrawal*) dan Penambahan dana (*Top-up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari Fund yang berbeda			
Transaksi	<i>Switching</i>	<i>Withdrawal</i>	<i>Top up</i>
<i>Switching</i>	√	√	√
<i>Withdrawal</i>	√	√	√
<i>Top up</i>	√	√	√

b. Transaksi dari Fund yang sama				
Transaksi	Pengajuan Pertama			
	<i>Switching</i>	<i>Withdrawal</i>	<i>Top Up</i>	
	<i>Switching</i>	x*	x*	√
	<i>Withdrawal</i>	x*	√**	√
Pengajuan Selanjutnya	<i>Top Up</i>	√	√	√

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari Fund yang sama ataupun Fund yang berbeda			
Transaksi	<i>Switching</i>	<i>Withdrawal</i>	<i>Top up</i>
<i>Switching</i>	√	√	√
<i>Withdrawal</i>	√	√	√
<i>Top up</i>	√	√	√

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
 ** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
 √ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

5. Jika terdapat transaksi *Switching* dan *Withdrawal* yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi *Withdrawal*, *Switching* akan di proses berdasarkan saldo unit setelah *Withdrawal*.

Ketentuan Khusus Perubahan Penempatan Porsi Investasi:

1. Perubahan penempatan Porsi Investasi apabila disetujui, maka akan berlaku efektif sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi berikutnya.
2. Jika tidak ada permohonan pengalihan Unit pada saat pengajuan perubahan penempatan Porsi Investasi, maka Nilai Tunai pada jenis dana investasi yang lama (jika ada) tetap pada jenis dana investasi yang lama.
3. Pembayaran Kontribusi selanjutnya akan diinvestasikan ke setiap jenis dana investasi sesuai permintaan terbaru.
4. Alokasi PRUBooster Investasi selanjutnya akan mengikuti penempatan dana investasi pada Saldo Unit Kontribusi Berkala terbaru.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

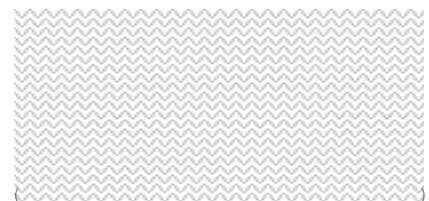
Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui

- Saya mengerti nilai dari masing-masing jenis dana investasi dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal. Oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- Saya mengerti jika terdapat selisih harga Unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- Bahwa Prudential Syariah dapat menghubungi Saya, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, untuk menyampaikan informasi mengenai Pengalihan (Switching) & Perubahan Porsi Investasi (Redirection) dan informasi mengenai alasan pemberian keputusan Pengalihan (Switching) & Perubahan Porsi Investasi (Redirection). Saya setuju bahwa penyampaian informasi tersebut bisa diberikan melalui sarana komunikasi pribadi yang dapat dikirimkan pada atau di luar hari/jam kerja.
- Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Disuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Syariah dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - bahwa Prudential Syariah dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.
- Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Pengalihan Unit dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi Khusus PRULink Syariah Generasi Baru & PRULink NextGen Syariah yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi, risiko dana investasi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul dalam hal Saya memilih dana investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya, termasuk akibat dari Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

- Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah.
Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
 - PRUServices untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
 - Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Syariah Customer Line 1500577
 - Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential Syariah
- Demi keamanan dan kenyamanan transaksi Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi untuk Peserta, Prudential Syariah dapat melakukan pengkinian profil risiko Peserta apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Peserta dapat melakukan pengkinian profil risiko melalui <https://polisku.prudential.co.id/>.

Ditandatangani di _____ :
 Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

*Wajib membubuhkan tanda tangan basah dan tidak melebihi batas pada kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah.
 *Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id